

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bisnis Ritel Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bisnis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis merupakan usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan (<https://kbbi.web.id/>, n.d.). Bisnis atau perusahaan merupakan suatu badan hukum yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang diperlukan oleh pelanggan (Jeff Madura, 2001).

Menurut Straul dan Attner bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (Abdul Manan, 2012). Bisnis adalah suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dan wirausaha dalam bentuk memproduksi dan/atau mendistribusikan barang dan/atau jasa, mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen (ibid, n.d.).

Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung risiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin risiko itu dan kegiatan yang dilakukan adalah menghasilkan suatu barang dan jasa guna menciptakan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain (Mardani, 2014).

2.1.1.2 Pengertian Bisnis Berbasis Syariah

Syariah adalah kumpulan peraturan Allah Swt. yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Menurut Mohammad Hashim Kamali, secara umum syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip, dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat (ibid, n.d.).

Bisnis syariah adalah bisnis yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis di mana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah islam sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala untuk menapdat ridha-nya. Dari pengertian tersebut, bisnis berbasis syariah merupakan bisnis yang berlandaskan syariah islam, di mana semua kegiatan bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama islam (halal dan haram). Dalam bisnis islam, semua hasil usaha yang telah dilakukan selalu mengingat dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala (Hamdi Agustin, 2018).

Selain itu bisnis syariah juga memiliki arti yaitu serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya (Asmuni dan siti Mujiatun, 2015). Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah.

Bisnis dengan sistem berbasis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/ jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya ada aturan halal dan haram (Suci Amelia Batubara, 2017).

2.1.1.3 Ciri Dan Karakter Dari Bisnis Syariah

- 1) Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seseorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar faktafakta (tahqiqul manath) terhadap praktik bisnis yang sah dan yang salah. Di samping juga harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukumnya (tahqiqul hukmi).
- 2) Selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan (makhluk) Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaan di setiap tarikan napas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak nilai ruhiyah ini haru terwujud, yaitu pada aspek: Konsep, Sistem yang diberlakukan, Pelaku (Personal).
- 3) Berorientasi pada ibadah kepada Allah Ta'ala. Orientasi ini didapatkan dengan menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai lading ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah.

Hal ini itu terwujud jika bisnis atau apa pun yang kita lakukan selalu mendasar pada aturan-Nya yaitu syariah islam.

Bisnis berbasis syariah berbeda dengan bisnis berbasis konvensional. Berikut tabel perbedaan bisnis syariah dengan bisnis nonsyar'i: (Muhamad, 2018)

Tabel 2.1
Perbedaan Bisnis Syariah Dengan Bisnis Non Syariah

BISNIS SYARI'AH	KARAKTERISTIK BISNIS	BISNIS NON SYAR'I
Akidah islam (nilai-nilai transendental)	ASAS	Sekularisme (nilai-nilai materiel).
Dunia-akhirat	MOTIVASI	Dunia.
Profit dan benefit (nonmateriel/ qimah), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan	ORIENTASI	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan.
Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah	ETOS KERJA	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi.
Maju dan produktif, konsekuensi keimanan, dan manifestasi kemusliman	SIKAP MENTAL	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.
Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	KEAHLIAN	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi reward dan punishment.
Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara	AMANAH	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan cara.
Halal	MODAL	Halal dan haram
Sesuai dengan akad kerjanya	SUMBER DAYA MANUSIA	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal
Hala	SUMBERDAYA LAINNYA	Halal dan haram

Lanjutan Tabel 2.1

Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	MANAJEMEN STRATEGIK	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan materiel belaka
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah	MANAJEMEN OPERASIONAL	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan	MANAJEMEN KEUANGAN	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan
Pemasaran dalam koridor jaminan halal	MANAJEMEN PEMASARAN	Pemasaran menghalalkan cara
SDM profesional dan berkepribadian islami, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan, dan Allah Swt	MANAJEMEN SDM	SDM profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bisnis syariah sangatlah berbeda dengan bisnis nonsyariah. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek karakteristik bisnisnya bahwa pelaku bisnis pada bisnis berbasis syariah sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan bisnisnya mulai dari asas hingga manajemen SDMnya, sedangkan dalam bisnis non syariah pelaku bisnisnya hanya mengejar profit saja tanpa memperhatikan aspek thayib dari barang maupun jasa yang akan diproduksi.

Bisnis islami dikendalikan oleh aturan syariah, seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memerolehnya maupun pemanfaatannya.

Sementara bisnis non-islami dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-islami tidak memerhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis (ibid, n.d.).

2.1.1.4 Bisnis Ritel

Kata ritel berasal dari bahasa Perancis, *ritellier* , yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Usaha ritel atau eceran (retailing) dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

Ritel juga merupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga (Sudjana dan Nana, 2012). Bisnis Ritel merupakan suatu bisnis menjual barang dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau pengguna akhir lainnya (Sopiah dan Syihabudhin, 2008).

Industri ritel dapat diartikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan sebagai nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi (individu), keluarga, kelompok, atau pemakai akhir (Euis Soliha, 2008).

Bisnis retail merupakan jenis bisnis dimana produk yang ditawarkan adalah dipakai hingga oleh konsumen akhir atau kebanyakan barang yang dijual adalah bersifat consumer goods (Irham Fahmi, 2016). Untuk jenis produk tertentu memiliki tingkat kadaluarsa yang lebih singkat dari beberapa produk. Barang yang diperjualbelikan pada bisnis ini seperti bahan sembako, produk kecantikan, dan sayur-mayur, dan sebagainya.

Pembisnis yang bergerak dibidang ini membuka tempat usahanya mulai dari yang kecil hingga yang besar atau mulai dari toko kelontong, minimarket hingga supermarket. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bisnis ritel adalah suatu bisnis menjual barang produk dan jasa pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

2.1.1.5 Bisnis Ritel Syariah

Bisnis ritel syariah adalah suatu bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir yang kegiatannya adalah mendistribusikan barang ataupun jasa kepada perseorangan maupun rumah tangga, dimana cara menggunakan harta dan cara memperoleh harta yang mereka dapatkan sesuai dengan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan al- Sunnah. Konsumen akhir berkedudukan sebagai any user (pengguna akhir) seperti individu atau rumah tangga.

Dalam Islam, terdapat larangan dalam menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Hal tersebut diatas menjelaskan mengenai konsep

ritel. Dalam Islam terdapat larangan menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki sebelum akad. Hendaknya si penjual menjamin ketersediaan barang yang dijualnya tersebut di tempatnya, baik di toko, di gudang, maupun di show roomnya. Kemudian jika terdapat pembeli, maka penjual dapat menegosiasikannya dengan pembeli tersebut terkait dengan sistem pembayaran yang akan digunakan baik secara cash maupun tempo (Rika Adriani, 2019).

2.1.2 Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah

2.1.2.1 Pengertian Penerapan Prinsip Syariah

Penerapan prinsip syariah terdiri dari tiga suku kata yaitu penerapan, prinsip dan syariah dimana masing-masing kata tersebut memiliki arti yaitu pertama adalah Penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia penerapan artinya proses, cara, perbuatan menerapkan (WJS. Poerwadinata, 1975). Sedangkan menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini berarti pelaksanaan (Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2005). Kedua adalah Prinsip menurut kamus besar bahasa Indonesia prinsip artinya kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir (<https://kbbi.web.id/>, n.d.). Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

Dan ketiga adalah Syari'ah berasal dari akar kata syara'a yang secara bahasa jalan menuju sumber air, ini pula dapat diartikan sebagai

jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, 2005). Prinsip-prinsip syariah adalah suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pembisnis dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan, prinsip al-ih (berbuat kebaikan), prinsip al- Ma 'ūliyah (accountability, pertanggungjawaban), prinsip al- i y h, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran dan kebenaran. Dari prinsip-prinsip syariah diatas, maka prinsip-prinsip syariah secara umum dapat diartikan sebagai segala sumber daya dalam ekonomi Islam dipandang sebagai titipan atau pemberian dari Allah Swt (ibid, n.d.).

2.1.2.2 Prinsip Dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan agama islam setiap insan dan berhak mengumpulkan harta sebanyak mungkin melalui aktivitas ekonomi. Meski demikian, semua aktivitas ekonomi itu harus sesuai dan tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam syariat islam. Kondisi ini tentu tidak terlepas pula dari tingkat keimanan seseorang. Sebab, keimanan seseorang sangat memengaruhi dan memegang peranan penting dalam menjalani perekonomian secara islam. Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut: (Abdul Shomad, 2017)

- 1) Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memperlakukan sesuatu hanya pada posisinya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak menerimanya (Mardani, 2015). Implementasi prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat berupa aturan yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar pada prinsip muamalah.

....وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Kementrian Agama RI, 2013).

- 2) Prinsip al-Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu. Prinsip ini dilakukan agar kita sebagai pebisnis muslim tidak setengah hati dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan mengimplementasikan prinsip al-Ihsan kita dapat memberikan apapun yang terbaik yang kita miliki. Dalam aktivitas ekonomi pebisnis muslim dapat memberikan service excellent kepada konsumen. sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 195 yang berbunyi:

....وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Kementrian Agama RI, 2013).

- 3) Prinsip al-Mas'u liyah (accountability, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (al-mas'u liyah al-afraad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (al-mas'u liyah al-mujtama'). Manusia dalam bermasyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas'u liyah aldaulah), tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul maal.

Pebisnis muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi haruslah memiliki sikap tanggung jawab. Dengan adanya sikap tanggung jawab, kita akan sangat berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan karena setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi tersendiri.

- 4) Prinsip al-Kifa yah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Prinsip ini dapat dilakukan dengan cara menyantuni fakir miskin dan anak yatim, dan sebagainya. Atau dapat dilakukan dengan cara memberikan fakir miskin berupa dana produktif yang dapat digunakan untuk usaha bukan hanya untuk konsumsi saja. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra ' (17) ayat 26 sebagai berikut:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (Kementrian Agama RI, 2013).

- 5) Prinsip keseimbangan prinsip al- wasathiyah (al-I'tidal, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Dalam Islam, keseimbangan ditentukan dari kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor riil dengan sektor keuangan, keuntungan (profit) dan risiko, kemanusiaan dan bisnis, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (Mursal, 2015).

- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi antara lain: (Abdul Shomad, 2017)

- a) Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
- b) Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam

batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

- c) Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalam kontrak. Baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Swt. dalam al-Qur'an.
- d) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
- e) Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f) Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- g) Kewajiban membayar zakat bagi muslim yang memiliki harta kekayaan telah melebihi tingkat tertentu (nisab).
- h) Islam melarang praktik yang mengandung unsur riba atas pinjaman.

2.1.2.3 Prinsip – Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak (Erni Tisnawati Sule, 2016). Bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Asmuni dan siti Mujiatun, 2015). Prinsip bisnis syariah adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam mengelola bisnis dengan berpadukan pada nilai-nilai syariah Islam dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip bisnis syariah yang harus diperhatikan oleh pebisnis muslim sebagai berikut: (Erni Tisnawati Sule, 2016)

- 1) Prinsip Ilahiyah (Prinsip Tauhid), Prinsip tauhid merupakan prinsip bisnis syariah yang dalam setiap kegiatan pengelolaan bisnisnya disandarkan pada nilai-nilai ke-Tuhanan. Orientasi bisnis dalam prinsip ini tidak hanya bertumpu pada aspek keuntungan atau profit saja, tetapi keuntungan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi pihak yang bertransaksi.
- 2) Prinsip Nabawi (Kenabian), Prinsip nabawi merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai ke-Nabian sebagai pemandunya. Ajaran tentang prinsip ini adalah meneladani sifat yang dimiliki Rasulullah yang dirangkum dengan istilah SAFT, yaitu *Şiddiq*, Amanah, Faṭānah, Tabligh. *Şiddiq* yang berarti jujur.
- 3) Prinsip ‘Adliyah (Keadilan), Prinsip ‘adliyah merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai keadilan sebagai pemandunya. Keadilan adalah sesuatu yang diletakkan secara proporsional. Prinsip keadilan dalam manajemen bisnis adalah memberikan kemaslahatan dan menghapus perbuatan yang

menimbulkan kerugian.

- 4) Prinsip Hurriyah (Kebebasan), Prinsip hurriyah merupakan prinsip yang menyandarkan pada nilai-nilai kebebasan sebagai pemandunya. Kebebasan disini berarti kebebasan dalam melakukan segala hal, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini melahirkan sikap inovasi dan kreatifitas.
- 5) Prinsip Musawwah (Kesetaraan), Prinsip musawwah merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya. Prinsip ini menghasilkan pola hubungan kemitraan dalam berbisnis.
- 6) Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong), Prinsip bisnis ini disandarkan pada nilai-nilai kerjasama atau tolong-menolong (coorporation) sebagai pemandunya. Prinsip ini dilaksanakan untuk saling membesarkan antara yang miskin dan yang kaya, antara yang lemah dan yang kuat, dan sebagainya.
- 7) Prinsip Musyaraka, Prinsip musyarakah merupakan prinsip dalam bisnis yang mengedepankan kerjasama sebagai prinsip dasarnya. Dalam Islam, orang yang bekerjasama layaknya seperti bangunan kokoh yang tersusun rapi, dimana antara pihak satu dengan pihak yang lain saling melengkapi dan saling menguatkan sehingga menghasilkan kekuatan bisnis yang paripurna.

2.1.3 Etika Bisnis Syariah

Menurut Agus Arijanto, etika merupakan: (Agus Arijanto, 2011)

pertama, etika berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya. Kedua, etika lebih normatif sehingga mengikat setiap pribadi manusia.

Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan, dimana kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati (Mardani, 2014). Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis (Muhammad Djakfar, 2012). Pada tataran praktis, etika bisnis Islam merupakan segala apa yang dipraktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaranajaran Islam atau yang menyalahinya. Sedangkan pada tataran refleksi, etika bisnis Islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut ajaran Islam (Azhari Akmal Tarigan, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian tentang hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian terdahulu adalah untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang dilakukan serta untuk melihat persoalan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis ambil, sebagai berikut:

Pertama, Suci Amelia Batubara (2017) dengan judul, “Analisis Penerapan Prinsip - prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan”.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak dan sebagaimana adanya dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah sudah diterapkan termasuk didalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya. akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal kebersihandanfasilitasuntuk itu perlu ditingkatkan. Dan model hotel semacam ini pada kenyataannya banyak diminati masyarakat khususnya muslim dikarenakan aspek kenyamanan , keamanan, pelayanan yang diberikan.

Kedua, Rika Adriani (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan penuh. Selanjutnya hasil data yang didapat peneliti di analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis di bidang ritel syariah “Minimarket Sakinah 212 Mart” tercermin dalam beberapa aspek, yaitu pada aspek produk, pelayanan, pemasaran yang dilakukan, dan sistem kerjasama serta bagi hasil antara perusahaan dengan

mitra. Dalam praktiknya, pada keempat aspek tersebut tidak mengandung unsur - unsur yang dilarang oleh prinsip syariah dalam melakukan aktivitas ekonomi (muamalah).

Namun, masih ada kekurangan pada pihak Sakinah 212 Mart untuk memperhatikan sarana penunjang dalam menerapkan prinsip syariah, peningkatan pelayanan senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan, agar tetap menjaga dan meningkatkan kesyariahnya dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi, dan lebih menekankan kepada karyawan agar selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Nila Astuti Harahap (2018) dengan judul, “Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De’ Halal Mart Yogyakarta”. Data penyusunan ini dikumpulkan melalui metode observasi, pencatatan dokumen, dan wawancara. Instrumen penyusunan ini adalah sebagai pedoman wawancara, lembar pencatatan dan alat untuk mendokumentasikan. Hasil penyusunan ini menerangkan bahwa Supermarket De’ Halal Mart merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis retail yang dijalankan dengan konsep islami. Dapat disimpulkan bahwa De’ Halal Mart telah mengintegrasikan kelima aksioma etika bisnis Islam tersebut terhadap beberapa aspek parameter kemajuan bisnis yang penulis gunakan yaitu modal, penapatan, volume penjualan dan tenaga kerja.

Keempat, Aris Rusdiyanto (2017) yang berjudul “Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk E-Money Bank Syariah Mandiri dari

perspektif syariah menggunakan tolak ukur dari fiqh muamalah yang telah tertuang dalam kitab klasik fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perundang-undangan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan menggunakan wawancara, observasi terlibat, studi studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya.

Hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dari tinjauan prinsip syariah terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar), serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh merchant yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal.

Kelima, Novi Sry Wahyuni (2019) yang berjudul “Strategi Pemasaran Pada Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang strategi pemasaran pada Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu dalam perspektif ekonomi Islam dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 10 orang diantaranya pihak Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu dan konsumen yang menjadi informan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Strategi pemasaran Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Jl. MT. Haryono 5A Bajak Kota

Bengkulu telah menerapkan strategi produk dan strategi harga meski masih terdapat kelemahan pada strategi tempat dan strategi promosi. Kedua, kegiatan pemasaran Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Jl. MT. Haryono 5A Bajak Kota Bengkulu telah sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu nilai ketakwaan yang mereka miliki, adil, berkepribadian yang baik, kerendahan hati dalam melayani konsumen, tidak curang dalam mengenalkan kualitas produk, serta menepati janji.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang diteliti dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suci Amelia Batubara (2017)	Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan	Sama – sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang prinsip-prinsip syariah.	Perbedaannya terletak pada objek tempat penelitiannya.
2.	Rika Adriani (2019)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya	Sama – sama meneliti tentang ritel syariah.	Perbedaannya terletak pada objek tempat yaitu pada penelitian terdahulu penelitian pada minimarket sakinah 212 surabaya, sedangkan penelitian ini pada minimarket 212 Medan Denai.

Lanjutan Tabel 2.2

3.	Nila Astuti Harahap (2018)	Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta	Sama – sama meneliti tentang Supermarket.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, peneliti terdahulu di Yogyakarta sedangkan yang sekarang di Medan.
4.	Aris Rusdiyanto (2017)	Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri	Sama – sama meneliti tentang prinsip-prinsip syariah.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yang terdahulu mengenai produk E-money bank syariah sedangkan yang sekarang mengenai ritel syariah.
5.	Novi Sry Wahyuni (2019)	Strategi Pemasaran Pada Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Sama – sama meneliti tentang ritel syariah.	Perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, penelitian terdahulu membahas perspektif ekonomi islam sedangkan yang sekarang membahas prinsip-prinsip islam.